



PUTUSAN
Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Jody Nugroho Bin Iskandar Kumala Djojo Santoso;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bogor Baru Blok B-12 No. 12 Rt 003/008
Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Kota Bogor
Utara Bogor atau Kamar A Kosan DW Jl.
Pendidikan 1 Rt 002/001 Tambun Selatan Tambun
Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Rifky Mardiansyah Pratama;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/4 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bekasi Regency I Blok J No. 06 Rt 002/006
Wanasari Cibitung Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 28 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Posbakum PBH Peradi Cikarang yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Cikarang Jalan Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Delta Mas Sukamahi Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Jawa Barat 17530 berdasarkan Penetapan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 JODY NUGROHO Bin ISKANDAR KUMALA DOJO SANTOSO** dan **Terdakwa 2 RIFKY MARDIANSYAH PRATAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 JODY NUGROHO Bin ISKANDAR KUMALA DJOJO SANTOSO** dan **Terdakwa 2 RIFKY MARDIANSYAH PRATAMA** berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan masing-masing denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar), masing-masing subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi:
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,0556 gram (sisa lab 0,0450 gram)
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis ecstasy warna merah dengan berat brutto 0,2976 gram (sisa lab 0,2300 gram)
 - 1 (satu) tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman ringan
 - 1 (satu) plastik klip berisi 1 plastik klip bekas sabu
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah handphone samsung berikut simcard 082260409600
 - 1 (satu) buah handphone motorola berikut simcard 081386534285
 - 1 (satu) buah handphone samsung berikut simcardDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Primair

Bahwa ia Terdakwa JODY NUGROHO telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan Terdakwa RIFKY MARDIANSYAH PRATAMA, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 17.15 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kostan DW Kamar No. A yang beralamat di Jalan Pendidikan I Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Tambun Selatan Kecamatan Tambun

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, ketika para Terdakwa sedang berada di Kostan DW Kamar No. A yang beralamat di Jalan Pendidikan I Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Tambun Selatan Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, datang Sdr. DICKY (ditahan dalam perkara lain) yang sebelumnya telah janji untuk bertemu di Kostan tersebut, kemudian pada saat ngobrol-ngobrol Sdr. DIKI mengeluarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip, kemudian Terdakwa JODY NUGROHO dan Terdakwa RIFKY MARDIANSYAH PRATAMA langsung membuat peralatan untuk menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara membuat bong dari botol bekas aqua, sementara cangklong menggunakan bohlam lampu, setelah peralatan siap kemudian mereka bertiga menggunakan sabu tersebut sampai selesai, setelah itu plastik bekas dan alat hisap sabu disimpan oleh Terdakwa JODY NUGROHO didalam tas warna abu-abu lalu Sdr. DIKI-pun pulang, lalu sekitar pukul 17.15 Wib ketika para Terdakwa sedang berada didalam kostan datang anggota kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dikostan tersebut sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan tempat tertutup lainnya, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minuman ringan, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip kosong sisa sabu dan 1 (satu) buah korek api yang berada didalam lemari pakaian, selain itu telah ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah tas abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu bentuk kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis ecstasy warna merah yang berada disamping lemari makanan serta 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut simcard dan 1 (satu) unit handphone merk motorola berikut simcard yang disita dari Terdakwa JODY

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUGROHO dan 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut simcard yang disita dari Terdakwa JODY NUGROHO.

Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa JODY NUGROHO mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr. LEO ERLAN (ditahan dalam perkara lain) pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan, dimana saat itu Terdakwa JODY NUGROHO menerima narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian dipecah menjadi paketan kecil $\frac{1}{2}$ (setengah) dan $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) lalu dijual kembali oleh Terdakwa JODY NUGROHO kepada pemesan, dan sebagian ada yang dipakai oleh Terdakwa JODY NUGROHO dan Terdakwa RIFKY MARDIANSYAH PRATAMA dan dalam mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pemesan, Terdakwa JODY NUGROHO dibantu oleh Terdakwa RIFKY MARDIANSYAH PRATAMA, dan yang disita tersebut merupakan sisa dari paket sabu yang diterima dari Sdr. LEO ERLAN, sedangkan terhadap narkoba jenis ecstasy Terdakwa dapatkan dari Sdr. LEO ERLAN pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan, yang mana pada saat itu Terdakwa telah menerima narkoba jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa JODY NUGROHO kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa RIFKY MARDIANSYAH PRATAMA, diantaranya 1 (satu) butir diberikan kepada Terdakwa JODY NUGROHO, Sdr. ZUL (DPO) sebanyak 5 (lima) butir, Sdr. DICKY sebanyak 5 (lima) butir, Terdakwa RIFKY MARDIANSYAH PRATAMA sebanyak 1 (satu) butir, Sdr. BOTEM (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir, Sdr. PANDU (DPO) sebanyak 5 (lima) butir dan 23 (dua puluh tiga) oleh Terdakwa JODY NUGROHO dibuang didaerah Serang karena pada saat itu pernah ada penggerebegan oleh kepolisian, kemudian selanjutnya Petugas Kepolisian langsung mengamankan dan membawa tersangka beserta barang bukti ke Kantor Dit Res Narkotika Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium di Bareskrim Polri dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3244/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019 terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0556 gram yang diberi nomor barang bukti 1730/2019/NF berkesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa pengujian seberat 0,0450 gram; dan

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) butir tablet warna merah kecoklatan logo supermen dengan berat netto 0,2976 gram diberi nomor barang bukti 1731/2019/NF berkesimpulan adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengandung Caffeine mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika dengan sisa pengujian seberat 0,2300 gram.

Bahwapara Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa JODY NUGROHO telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan Terdakwa RIFKY MARDIANSYAH PRATAMA, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 17.15 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kostan DW Kamar No. A yang beralamat di Jalan Pendidikan I Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Tambun Selatan Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, ketika JODY NUGROHO bersama dengan Terdakwa RIFKY MARDIANSYAH PRATAMA sedang berada di Kostan DW Kamar No. A yang beralamat di Jalan Pendidikan I Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Tambun Selatan Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, datang Sdr. DICKY (ditahan dalam perkara lain) yang sebelumnya telah janji untuk bertemu di Kostan tersebut, lalu sekitar pukul

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.15 Wib ketika para Terdakwa sedang berada didalam kostan datang anggota kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dikostan tersebut sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan tempat tertutup lainnya, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minuman ringan,

- 1 (satu) buah korek api yang berada didalam lemari pakaian
- 1 (satu) unit handphone merk motorola berikut simcard
- 1 (satu) unit handphone merk motorola berikut simcard yang disita dari Terdakwa JODY NUGROHO dan yang disita dari Terdakwa JODY NUGROHO
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip kosong sisa Sabu yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa JODY, Terdakwa RIFKY dan Terdakwa DIKI
- 1 (satu) buah tas abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu bentuk kristal warna putih dan
- 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis ecstasy yang terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa JODY NUGROHO

Bahwa 1 (palstik) berisikan Narkoba jenis shabu bentuk kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip isi Narkoba jenis Ekstasy adalah Sisa Shabu dan Ekstasy yang diperoleh Terdakwa JODY NUGROHO dan RIFKY MARDIANSYAH PRAAMA dari Sdr LEO ERLAN (DPO) yang sementara disimpan, untuk dijual kembali. selanjutnya Petugas Kepolisian langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium di Bareskrim Polri dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboatoris Kriminalistik No. Lab. : 3244/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019 terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0556 gram yang diberi nomor barang bukti 1730/2019/NF berkesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa pengujian seberat 0,0450 gram; dan

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) butir tablet warna merah kecoklatan logo supermen dengan berat netto 0,2976 gram diberi nomor barang bukti 1731/2019/NF berkesimpulan adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengandung Caffeine mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, dengan sisa pengujian seberat 0,2300 gram.

Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

Perbuatan para Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa JODY NUGROHO Terdakwa RIFKY MARDIANSYAH PRATAMA, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 17.15 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kostan DW Kamar No. A yang beralamat di Jalan Pendidikan I Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Tambun Selatan Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah turut serta melakukan *Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, ketika JODY NUGROHO bersama dengan Terdakwa RIFKY MARDIANSYAH PRATAMA sedang berada di Kostan DW Kamar No. A yang beralamat di Jalan Pendidikan I Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Tambun Selatan Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, datang Sdr. DICKY (ditahan dalam perkara lain) yang sebelumnya telah janji untuk bertemu di Kostan tersebut, kemudian pada saat ngobrol-ngobrol Sdr. DIKI mengeluarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip, kemudian Terdakwa JODY NUGROHO dan Terdakwa RIFKY MARDIANSYAH PRATAMA langsung membuat peralatan untuk menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara membuat bong dari botol bekas aqua, sementara cangklong menggunakan bohlam lampu, setelah peralatan siap

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka bertiga menggunakan sabu tersebut sampai selesai, setelah itu plastik bekas dan alat hisap sabu disimpan oleh Terdakwa JODY NUGROHO didalam tas warna abu-abu lalu Sdr. DIKI-pun pulang, lalu sekitar pukul 17.15 Wib ketika para Terdakwa sedang berada didalam kostan datang anggota kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dikostan tersebut sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan tempat tertutup lainnya, lalu ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api yang berada didalam lemari pakaian
- 1 (satu) unit handphone merk motorola berikut simcard
- 1 (satu) unit handphone merk motorola berikut simcard yang disita dari Terdakwa JODY NUGROHO dan yang disita dari Terdakwa JODY NUGROHO
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip kosong sisa Sabu yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa JODY, Terdakwa RIFKY dan Terdakwa DIKI
- 1 (satu) buah tas abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu bentuk kristal warna putih dan
- 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis ecstasy yang terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa JODY NUGROHO

selanjutnya Petugas Kepolisian langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Dit Res Narkotika Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboaratorium Kriminalistik POLRI No. Lab. : 3244/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019 terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0556 gram yang diberi nomor barang bukti 1730/2019/NF berkesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa pengujian seberat 0,0450 gram; dan
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) butir tablet warna merah kecoklatan logo supermen dengan berat netto 0,2976 gram diberi nomor barang bukti 1731/2019/NF berkesimpulan adalah benar mengandung MDMA terdaftar

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengandung Caffeine mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, dengan sisa pengujian seberat 0,2300 gram.

Perbuatan para Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal Zulkarnain, AMD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah narkotika;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 17.15 WIB di Kostan DW Kamar No. A yang beralamat di Jalan Pendidikan I Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Tambun Selatan Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika sedang berada didalam Kostan DW Kamar No. A;
 - Bahwa saat penangkapan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minuman ringan, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip kosong sisa sabu dan 1 (satu) buah korek api yang berada didalam lemari pakaian;
 - Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah tas abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu bentuk kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis ecstasy warna merah yang berada disamping lemari makanan;
 - Bahwa ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut simcard dan 1 (satu) unit handphone merk motorola berikut simcard yang disita dari Terdakwa Jody Nugroho dan 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut simcard yang disita dari Terdakwa Jody Nugroho;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jody Nugroho mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Leo Erlan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu Terdakwa Jody Nugroho menerima narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian dipecah menjadi paketan kecil $\frac{1}{2}$ (setengah) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) lalu dijual kembali oleh Terdakwa Jody Nugroho kepada pemesan dengan dibantu oleh Terdakwa Rifky Mardiansyah Pratama, sedangkan sebagiannya ada yang dipakai oleh Terdakwa Jody Nugroho dan Terdakwa Rifky Mardiansyah Pratama;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut merupakan sisa dari paket sabu yang diterima dari Leo Erlan;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ecstasy, Terdakwa mengakui didapatkan dari Leo Erlan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa Jody Nugroho kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa Rifky Mardiansyah Pratama;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) butir ecstasy tersebut diantaranya diberikan kepada Terdakwa Jody Nugroho sebanyak 1 (satu) butir, Zul sebanyak 5 (lima) butir, Dicky sebanyak 5 (lima) butir, Terdakwa Rifky Mardiansyah Pratama sebanyak 1 (satu) butir, Botem sebanyak 10 (sepuluh) butir, Pandu sebanyak 5 (lima) butir, sedangkan 23 (dua puluh tiga) lainnya oleh Terdakwa Jody Nugroho dibuang didaerah Serang karena pada saat itu pernah ada penggerebekkan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan ecstasy tersebut serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rudik Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Para

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terkait masalah narkoba;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 17.15 WIB di Kostan DW Kamar No. A yang beralamat di Jalan Pendidikan I Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Tambun Selatan Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika sedang berada didalam Kostan DW Kamar No. A;
- Bahwa saat penangkapan polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minuman ringan, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip kosong sisa sabu dan 1 (satu) buah korek api yang berada didalam lemari pakaian;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah tas abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu bentuk kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis ecstasy warna merah yang berada disamping lemari makanan;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut simcard dan 1 (satu) unit handphone merk motorola berikut simcard yang disita dari Terdakwa Jody Nugroho dan 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut simcard yang disita dari Terdakwa Jody Nugroho;
- Bahwa Terdakwa Jody Nugroho mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Leo Erlan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu Terdakwa Jody Nugroho menerima narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian dipecah menjadi paketan kecil $\frac{1}{2}$ (setengah) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) lalu dijual kembali oleh Terdakwa Jody Nugroho kepada pemesan dengan dibantu oleh Terdakwa Rifky Mardiansyah Pratama, sedangkan sebagiannya ada yang dipakai oleh Terdakwa Jody Nugroho dan Terdakwa Rifky Mardiansyah Pratama;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut merupakan sisa dari paket sabu yang diterima dari Leo Erlan;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ecstasy, Terdakwa mengakui didapatkan dari Leo Erlan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa Jody Nugroho kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa Rifky Mardiansyah Pratama;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) butir ecstasy tersebut diantaranya diberikan kepada Terdakwa Jody Nugroho sebanyak 1 (satu) butir, Zul sebanyak 5 (lima) butir, Dicky sebanyak 5 (lima) butir, Terdakwa Rifky Mardiansyah Pratama sebanyak 1 (satu) butir, Botem sebanyak 10 (sepuluh) butir, Pandu sebanyak 5 (lima) butir, sedangkan 23 (dua puluh tiga) lainnya oleh Terdakwa Jody Nugroho dibuang didaerah Serang karena pada saat itu pernah ada penggerebekan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan ecstasy tersebut serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dicky Adiawan bin Dio Fajar Imansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa disidangkan karena ditangkap polisi terkait masalah narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 17.15 WIB di Kostan DW Kamar No. A yang beralamat di Jalan Pendidikan I Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Tambun Selatan Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika sedang berada didalam Kostan DW Kamar No. A;
- Bahwa Saksi kenal dan teman kerja Para Terdakwa
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib, ketika para Terdakwa sedang berada di Kostan DW Kamar No. A Saksi ada dating karena sebelumnya telah janji untuk bertemu di Kostan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Para Terdakwa ngobrol-ngobrol lalu Saksi mengeluarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip, kemudian Para Terdakwa membuat peralatan untuk menggunakan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan cara membuat bong dari botol bekas aqua, sementara cangklong menggunakan bohlam lampu;

- Bahwa setelah peralatan siap kemudian Saksi dan Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut sampai selesai, setelah itu plastik bekas dan alat hisap sabu disimpan oleh Terdakwa Jody Nugroho didalam tas warna abu-abu lalu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkotika bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Jody Nugroho Bin Iskandar Kumala Djojo Santoso** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena ditangkap polisi masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 17.15 WIB di Kostan DW Kamar No. A yang beralamat di Jalan Pendidikan I Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Tambun Selatan Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah beberapa anggota kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa sebelum penangkapan awalnya sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Rifky Mardiansyah Pratama sedang berada di Kostan DW Kamar No. A, datang Dicky yang sebelumnya telah janji untuk bertemu di Kostan tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat ngobrol-ngobrol Dicky mengeluarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip, kemudian Terdakwa dan Rifky Mardiansyah Pratama langsung membuat peralatan untuk menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara membuat bong dari botol bekas aqua, sementara cangklong menggunakan bohlam lampu, setelah peralatan siap kemudian Terdakwa, Rifky Mardiansyah Pratama Dicky menggunakan sabu tersebut sampai selesai;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu, plastik bekas dan alat hisap sabu disimpan oleh Terdakwa didalam tas warna abu-abu, kemudian Dicky pulang sementara Terdakwa dan Rifky Mardiansyah Pratama masih tetap di kostan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada didalam Kostan DW Kamar No. A bersama Rifky Mardiansyah Pratama;
- Bahwa saat penangkapan polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minuman ringan, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip kosong sisa sabu dan 1 (satu) buah korek api yang berada didalam lemari pakaian;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah tas abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu bentuk kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis ecstasy warna merah yang berada disamping lemari makanan;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut simcard dan 1 (satu) unit handphone merk motorola berikut simcard dan 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut simcard yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Leo Erlan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian dipecah menjadi paketan kecil $\frac{1}{2}$ (setengah) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) lalu dijual kembali oleh Terdakwa kepada pemesan dengan dibantu oleh Rifky Mardiansyah Pratama, sedangkan sebagiannya ada yang dipakai oleh Terdakwa dan Rifky Mardiansyah Pratama;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut merupakan sisa dari paket sabu yang diterima dari Leo Erlan;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ecstasy, Terdakwa mengakui didapatkan dari Leo Erlan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan dibantu oleh Rifky Mardiansyah Pratama;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) butir ecstasy tersebut diantaranya diberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir, Zul sebanyak 5 (lima) butir,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky sebanyak 5 (lima) butir, Rifky Mardiansyah Pratama sebanyak 1 (satu) butir, Botem sebanyak 10 (sepuluh) butir, Pandu sebanyak 5 (lima) butir, sedangkan 23 (dua puluh tiga) lainnya oleh Terdakwa dibuang didaerah Serang karena pada saat itu pernah ada penggerebekkan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan ecstasy tersebut serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Rifky Mardiansyah Pratama** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena ditangkap polisi masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 17.15 WIB di Kostan DW Kamar No. A yang beralamat di Jalan Pendidikan I Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Tambun Selatan Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah beberapa anggota kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa sebelum penangkapan awalnya sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Jody Nugroho sedang berada di Kostan DW Kamar No. A, datang Dicky yang sebelumnya telah janji untuk bertemu di Kostan tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat ngobrol-ngobrol Dicky mengeluarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip, kemudian Terdakwa dan Jody Nugroho langsung membuat peralatan untuk menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara membuat bong dari botol bekas aqua, sementara cangklong menggunakan bohlam lampu, setelah peralatan siap kemudian Terdakwa, Jody Nugroho menggunakan sabu tersebut sampai selesai;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu, plastik bekas dan alat hisap sabu disimpan oleh Jody Nugroho didalam tas warna abu-abu, kemudian Dicky pulang sementara Terdakwa dan Jody Nugroho masih tetap di kostan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada didalam Kostan DW Kamar No. A bersama Jody Nugroho;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minuman ringan, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip kosong sisa sabu dan 1 (satu) buah korek api yang berada didalam lemari pakaian;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah tas abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu bentuk kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis ecstasy warna merah yang berada disamping lemari makanan;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut simcard dan 1 (satu) unit handphone merk motorola berikut simcard dan 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut simcard yang disita dari Jody Nugroho;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Jody Nugroho yang didapatkan dari Leo Erlan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu Jody Nugroho menerima narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian dipecah menjadi paketan kecil $\frac{1}{2}$ (setengah) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) lalu dijual kembali oleh Jody Nugroho kepada pemesan dengan dibantu oleh Terdakwa, sedangkan sebagiannya ada yang dipakai oleh Terdakwa dan Jody Nugroho;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut merupakan sisa dari paket sabu yang diterima dari Leo Erlan;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ecstasy, Jody Nugroho mengakui didapatkan dari Leo Erlan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu Jody Nugroho menerima narkoba jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir yang kemudian dijual kembali oleh Jody Nugroho kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) butir ecstasy tersebut diantaranya diberikan kepada Jody Nugroho sebanyak 1 (satu) butir, Zul sebanyak 5 (lima) butir, Dicky sebanyak 5 (lima) butir, Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir, Botem sebanyak 10 (sepuluh) butir, Pandu sebanyak 5 (lima) butir, sedangkan 23 (dua puluh tiga) lainnya oleh Jody Nugroho dibuang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr



didaerah Serang karena pada saat itu pernah ada penggerebekkan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan ecstasy tersebut serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboaratoris Kriminalistik No. Lab. : 3244/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0556 gram yang diberi nomor barang bukti 1730/2019/NF berkesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa pengujian seberat 0,0450 gram; dan
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) butir tablet warna merah kecoklatan logo supermen dengan berat netto 0,2976 gram diberi nomor barang bukti 1731/2019/NF berkesimpulan adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan mengandung Caffeine mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika dengan sisa pengujian seberat 0,2300 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi:
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,0556 gram (sisa lab 0,0450 gram)
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis ecstasy warna merah dengan berat brutto 0,2976 gram (sisa lab 0,2300 gram)
- 1 (satu) tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman ringan
 - 1 (satu) plastik klip berisi 1 plastik klip bekas sabu
 - 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah handphone samsung berikut simcard 082260409600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone motorola berikut simcard 081386534285
- 1 (satu) buah handphone samsung berikut simcard

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 17.15 WIB, ketika Para Terdakwa sedang berada di Kostan DW Kamar No. A yang beralamat di Jalan Pendidikan I Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Tambun Selatan Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, datang Saksi Rizal Zulkarnain, AMD dan Saksi Rudik Purwanto selaku pihak kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minuman ringan, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip kosong sisa sabu dan 1 (satu) buah korek api yang berada didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah tas abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu bentuk kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis ecstasy warna merah yang berada disamping lemari makanan, 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut simcard dan 1 (satu) unit handphone merk motorola berikut simcard dan 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut simcard yang disita dari Terdakwa Jody Nugroho;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu dan ecstasy tersebut adalah sisa milik Terdakwa Jody Nugroho yang didapatkan dari Leo Erlan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan, dimana saat itu Terdakwa Jody Nugroho menerima narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian dipecah menjadi paketan kecil $\frac{1}{2}$ (setengah) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) lalu dijual kembali oleh Terdakwa Jody Nugroho kepada pemesan dengan dibantu oleh Terdakwa Rifky Mardiansyah Pratama, sedangkan sebagiannya ada yang dipakai oleh Para Terdakwa, sementara narkoba jenis ecstasy pada saat itu Terdakwa terima dari Leo Erlan sebanyak 50 (lima puluh) butir yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa Jody Nugroho kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa Rifky Mardiansyah Pratama, diantaranya diberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir, Zul sebanyak 5 (lima) butir, Dicky sebanyak 5 (lima) butir, Rifky

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mardiansyah Pratama sebanyak 1 (satu) butir, Botem sebanyak 10 (sepuluh) butir, Pandu sebanyak 5 (lima) butir, sedangkan 23 (dua puluh tiga) lainnya oleh Terdakwa dibuang didaerah Serang karena pada saat itu pernah ada penggerebekkan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboaratoris Kriminalistik No.Lab.:3244/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0556 gram yang diberi nomor barang bukti 1730/2019/NF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sisu pengujian seberat 0,0450 gram) dan;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) butir tablet warna merah kecoklatan logo supermen dengan berat netto 0,2976 gram diberi nomor barang bukti 1731/2019/NF positif mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengandung Caffeine mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika (sisu pengujian seberat 0,2300 gram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu dan ecstasy tersebut serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan pemufakatan jahat ;



3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa antara lain Terdakwa I. **Jody Nugroho Bin Iskandar Kumala Djojo Santoso** dan Terdakwa II. **Rifky Mardiansyah Pratama** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Melakukan pemufakatan jahat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Pemufakatan jahat**" dalam kaitannya dengan Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 17.15 WIB, ketika Para Terdakwa sedang berada di Kostan DW Kamar No. A yang beralamat di Jalan Pendidikan I Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Tambun



Selatan Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, datang Saksi Rizal Zulkarnain, AMD dan Saksi Rudik Purwanto selaku pihak kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minuman ringan, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip kosong sisa sabu dan 1 (satu) buah korek api yang berada didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah tas abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu bentuk kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis ecstasy warna merah yang berada disamping lemari makanan, 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut simcard dan 1 (satu) unit handphone merk motorola berikut simcard dan 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut simcard yang disita dari Terdakwa Jody Nugroho;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu dan ecstasy tersebut adalah sisa milik Terdakwa Jody Nugroho yang didapatkan dari Leo Erlan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan, dimana saat itu Terdakwa Jody Nugroho menerima narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian dipecah menjadi paketan kecil $\frac{1}{2}$ (setengah) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) lalu dijual kembali oleh Terdakwa Jody Nugroho kepada pemesan dengan dibantu oleh Terdakwa Rifky Mardiansyah Pratama, sedangkan sebagiannya ada yang dipakai oleh Para Terdakwa, sementara narkoba jenis ecstasy pada saat itu Terdakwa terima dari Leo Erlan sebanyak 50 (lima puluh) butir yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa Jody Nugroho kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa Rifky Mardiansyah Pratama, diantaranya diberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir, Zul sebanyak 5 (lima) butir, Dicky sebanyak 5 (lima) butir, Rifky Mardiansyah Pratama sebanyak 1 (satu) butir, Botem sebanyak 10 (sepuluh) butir, Pandu sebanyak 5 (lima) butir, sedangkan 23 (dua puluh tiga) lainnya oleh Terdakwa dibuang didaerah Serang karena pada saat itu pernah ada penggerebekkan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena narkoba jenis sabu dan ecstasy tersebut didapatkan Terdakwa Jody Nugroho dari Leo Erlan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan, dimana saat itu Terdakwa Jody Nugroho menerima narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian dipecah menjadi paketan



kecil $\frac{1}{2}$ (setengah) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) lalu dijual kembali oleh Terdakwa Jody Nugroho kepada pemesan dengan dibantu oleh Terdakwa Rifky Mardiansyah Pratama, maka dengan demikian elemen unsur "Melakukan pemufakatan jahat" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu dan ecstasy tersebut adalah sisa milik Terdakwa Jody Nugroho yang didapatkan dari Leo Erlan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan, dimana saat itu Terdakwa Jody Nugroho menerima narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian dipecah menjadi paketan kecil $\frac{1}{2}$ (setengah) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) lalu dijual kembali oleh Terdakwa Jody Nugroho kepada pemesan dengan dibantu oleh Terdakwa Rifky Mardiansyah Pratama, sedangkan sebagiannya ada yang dipakai oleh Para Terdakwa, sementara narkotika jenis ecstasy pada saat itu Terdakwa terima dari Leo Erlan sebanyak 50 (lima puluh) butir yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa Jody Nugroho kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa Rifky Mardiansyah Pratama, diantaranya diberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir, Zul sebanyak 5 (lima) butir, Dicky sebanyak 5 (lima) butir, Rifky Mardiansyah Pratama sebanyak 1 (satu) butir, Botem sebanyak 10 (sepuluh) butir, Pandu sebanyak 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, sedangkan 23 (dua puluh tiga) lainnya oleh Terdakwa dibuang didaerah Serang karena pada saat itu pernah ada penggerebekkan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboaratoris Kriminalistik No.Lab.:3244/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0556 gram yang diberi nomor barang bukti 1730/2019/NF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sisa pengujian seberat 0,0450 gram) dan;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) butir tablet warna merah kecoklatan logo supermen dengan berat netto 0,2976 gram diberi nomor barang bukti 1731/2019/NF positif mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengandung Caffeine mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika (sisa pengujian seberat 0,2300 gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu dan ecstasy tersebut serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur "Tanpa hak menjual narkotika golongan I" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr



demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi:
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,0556 gram (sisa lab 0,0450 gram)
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan berat brutto 0,2976 gram (sisa lab 0,2300 gram)
- 1 (satu) tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman ringan
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 plastik klip bekas sabu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah handphone samsung berikut simcard 082260409600
- 1 (satu) buah handphone motorola berikut simcard 081386534285
- 1 (satu) buah handphone samsung berikut simcard

yang terbukti narkotika dan/atau barang yang berhubungan dengan kejahatan atau tindak pidana narkotika, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Jody Nugroho Bin Iskandar Kumala Djojo Santoso** dan Terdakwa II. **Rifky Mardiansyah Pratama** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Jody Nugroho Bin Iskandar Kumala Djojo Santoso** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan kepada Terdakwa II. **Rifky Mardiansyah Pratama** oleh

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi:
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,0556 gram (sisa lab 0,0450 gram)
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis ecstasy warna merah dengan berat brutto 0,2976 gram (sisa lab 0,2300 gram)
 - 1 (satu) tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman ringan
 - 1 (satu) plastik klip berisi 1 plastik klip bekas sabu
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah handphone samsung berikut simcard 082260409600
 - 1 (satu) buah handphone motorola berikut simcard 081386534285
 - 1 (satu) buah handphone samsung berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Angga Insana Husri, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)